

JURNAL ILMIAH

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)**



Oleh :

Suaema Ramadhanthy

D1A116263

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Suaema Ramadanthy

D1A116263

Menyetujui,

Mataram, Juli 2020

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized lines that form the name of the supervisor.

H. Fatahullah, SH., MH.
NIP. 19561231 198603 1 021

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)**

**Suaema Ramadanthi
D1A116263
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Pelayanan Penyidik; Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

***IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION SERVICES IN HANDLING THE
CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
(STUDY AT POLRES EAST LOMBOK)***

ABSTRACT

This research purpose to determine the implementation of services in the handling of criminal domestic violence in POLRES East Lombok. This is using empirical legal research. The method used is the method of legislation, conceptual and sociological. Based on research results it can be concluded that the implementation of investigative services in handling criminal domestic violence does not accordance with applicable rules as The Act Number 8 years 1981 of the Criminal Procedure Code and The Act Number 23 years 2004 of Elimination the Domestic Violence. Constraints facing in of criminal services of domestic violence caused by internal factors and external factors.

Keywords: Investigation Services; Domestic Violence Crime.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan sebutan (KDRT) ini banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Bila kita lihat, banyak faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dari mulai masalah sederhana hingga permasalahan yang serius.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di jelaska bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pada hasil observasi yang dilakukan sebelumnya oleh penyusun kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Lombok timur, terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh Penyidik Polres Lombok Timur pada tahun 2018, dimana terdapat 20 laporan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2018 sebanyak 17 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 9 laporan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus, dan pada tahun 2020 dari

bulan januari-meret sebanyak 5 laporan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan yang dinyatakan selesai pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus.¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi pelayanan oleh penyidik Polres Lombok Timur dalam penanganan perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga? 2) Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pelayanan perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lombok Timur?

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Manfaat Akademis, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakultas hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan wawasan. Manfaat Praktis, dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada khususnya tentang implementasi pelayanan penyidikan dalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dalam Penelitian ini jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis bahan hukum yang

¹ Sat Reskrim Polres Lombok Timur, pada tanggal 4 Maret 2020

digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis diskripsi kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Pelayanan Oleh Penyidik Polres Lombok Timur Dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tentang kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan setiap orang dalam rumah tangga telah ditentukan sebagai keluarga. Ruang lingkup keluarga dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: a) Suami, isteri, dan anak, b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada tahun 2018 hingga 2020 bulan april terhitung ada 34 laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Unit PPA Polres Lombok Timur dari data diatas, laporan yang terselasaikan oleh pihak Unit PPA Polres

Lombok Timur sejumlah 25 laporan dan yang sedang dalam proses terdapat 9 laporan. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dari mulai masalah sederhana hingga permasalahan yang serius.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok timur, banyak terjadi akibat faktor ekonomi, sosial, dan percintaan. Dari data diatas juga yang banyak menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga di Kabupaten Lombok Timur yaitu anak dan isteri.²

Setelah mengetahui pengertian, ruanglingkup, dan jumlah kasus kekerasan rumah tangga yang ada di Kabupaten Lombok Timur dalam lingkup kepolisian dan beberapa pejabat yang berwenang menangani hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga di antaranya pemerintah, dan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, dan juga pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang yaitu untuk melakukan penyidikan yang biasa kita sebut dengan sebutan penyidik.

Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lombok timur yang membidangi masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah Unit PPA (Uit Pelayanan Perempuan dan Anak) yang berada dibawah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim).

Proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga menurut wawancara penyusun dengan bapak Bripka Hermanto, SH, proses penyidikan, penuntutan dan

² Wawancara dengan Bapak BRIPKA Hermanto, SH. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Lombok Timur tanggal 2 juni 2020. Pukul 10.30 Wita

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dimana Undang-undang No 8 Tahun 1981 tetap menjadi pedoman pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Disamping menggunakan Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang menjadi *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).³

Menurut para korban pelayanan memberikan pihak yang mudah diaksespun telah diberikan oleh Polres Lombok Timur yang dimana para korban pada tiap proses pemeriksaan tetap didampingi dari pihak pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). akan tetapi untuk persoalan perlindungan untuk pendamping, saksi, maupun korban kami belum mendapatkannya, korban YM memberikan pendapat dengan menyatakan pendapat “Kemungkinan pemberian perlindungan terhadap korban, saksi, pendamping belum saya dapatkan karena, bisajadi tahap pemeriksaan saya belum sampai tahap pemberian perlindungan”.⁴

Memang benar ketersediaan Ruang pelayanan khusus di Polres Lombok Timur belum tersedia karena terkait dengan tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus

³ Wawancara dengan Bapak BRIPKA Hermanto, SH. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Lombok Timur tanggal 2 juni 2020. Pukul 10.30 Wita.

⁴ Wawancara dengan Ibu HH, Ibu YM, dan Ibu D. Selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Polres Lombok Timur tanggal 7 juni 2020. Pukul 10.30 Wita.

bukan menjadi wewenang dari Polres Lombok timur sendiri melainkan wewenang langsung dari mabas polri, terkait dengan anggaran dan lain-lainya, tetapi kami Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur sudah menyiapkan tempat pelayanan yang terpisah dari ruang pidana umum, dan tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik terhadap korban perempuan dan anak. Mengenai ruang pelayanan khusus punjuga belum semua Polda, Polres, dan Polsek memiliki ruang pelayanan khusus itu sendiri.⁵

Selain melihat hak-hak dari korban penyidik juga harus melihat hak-hak tersangka yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Briпка Aping Chandratman selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur, pemberian hak-hak terhadap tersangka ini diberikan pada saat tersangka di periksa. Hak-hak tersangka tersebut telah diatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.⁶ Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut: 1) Hak Penyelesaian Perkara, 2) Hak Persiapan Pembelaan, 3) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, 4) Hak Mendapat Juru Bahasa, 5) Hak Mendapat Bantuan Hukum, 6) Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukumnya, 7) Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum,

⁵ Wawancara dengan Bapak BRIPKA Hermanto, SH. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Lombok Timur tanggal 2 juni 2020. Pukul 10.30 Wita.

⁶ Wawancara dengan Bapak BRIPKA Aping Chandratman. Selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur tanggal 2 juni 2020. Pukul 02.30 Wita

8) Hak Mengajukan Saksi, dan 9) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Pelayanan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Lombok Timur

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; perlindungan; pengayoman; dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, menentukan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) Menegakkan hukum, dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti tuntutan praperadilan, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas- asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki

lima asas, yaitu:⁷ 1) Asas Tanggung Jawab dimana pelaksanaan kegiatan penyidikan adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang sesuai Undang-Undang. Hal tersebut akan dapat mengakibatkan seseorang yang semula bebas menjadi terkekang kemerdekaannya, bahkan dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, setiap langkah dalam penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses pelaksanaannya maupun penerapan pasal-pasal nya, 2) Asas Kepastian Dalam pelaksanaan asas ini penyidikan, Pejabat Polisi harus melakukan segala proses-prosesnya dengan pasti, mulai dari mengenai dasar hukumnya, waktu, tempat, pasal yang dipersangkakan, tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang disita, maupun identitas tersangka atau saksinya, harus disesuaikan dengan ketentuan yang dikehendaki oleh KUHAP, 3) Asas Kecepatan, dimana seluruh kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana dibatasi oleh waktu yang sangat ketat, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHAP maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyidikan, maka dalam hal penyelenggaraan proses penyidikan Pejabat Polisi perlu memperhatikan kecepatan, baik dari administrasinya maupun dalam proses penyidikan yang lain. 4) Asas Keamanan, dimana pada proses penyidikan ada yang dinamakan proses administrasi penyidikan. Pada proses tersebut banyak sekali terdapat tulisan atau catatan yang bersifat autentik dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi, surat merupakan salah

⁷ W, A, Soeherto. *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*. Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, Bogor, 2002. hlm. 13

satu alat bukti yang sah dan dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengamanan terhadap semua bentuk administrasi penyidikan, dari kemungkinan adanya gangguan dari pihak yang tidak bertanggungjawab, 5) Asas Kestinambungan, dimana seluruh kegiatan di dalam proses penyidikan pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat berkesinambungan dan saling berkaitan antara satu proses dengan proses yang lain.

Penyidik dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga juga berpedoman pada asas-asas itu, dan penyidikan memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam melaksanakan penyidikan, penyidik juga terikat pada suatu koridor yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang merupakan penjabaran dari pada naskah fungsi reserse Polri dengan maksud untuk memberikan pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Implementasi Pelayanan Penyidik, tentang Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentunya tidak terlepas dari adanya kendala yang menyebabkan terhambatnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit PPA Polres Lombok Timur penyusun lakukan mengenai kendala

tersebut, maka dapat diketahui terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh penyidik yaitu:⁸ A. Faktor Internal: 1) Kurangnya anggota dalam Unit PPA mengakibatkan hambatan dalam proses penyidikan dan penyelidikan, yang mengakibatkan proses penyidikan dan penyelidikan akan berjalan lambat, 2) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menghambat berjalannya kegiatan penyidikan yang pada kenyataannya sarana prasarana yang ada di Unit PPA Polres Lombok Timur masih kurang. B. Faktor Eksternal: Korban menarik kembali laporannya karena: 1) Kehawatiran atas masa depan sang anak dan mental anak, 2) Adanya keengganan dari korban (utamanya korban wanita) untuk meneruskan proses tindak pidana yang terjadi, 3) Kehawatiran sang istri atau korban untuk melapor atau mengadu, dan 4) Adanya rasa malu terhadap keluarga atau orang lain.

⁸ Wawancara dengan Bapak Bripka Hermanto, SH. Selaku Kanit di Unit Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur, pada tanggal 4 maret 2020

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi pelayanan oleh penyidik Polres Lombok Timur dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tidak sepenuhnya sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena tidak tersedianya ruang pelayanan khusus yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pelayanan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lombok Timur terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah, Kurangnya sumber daya manusia dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lambat karena kurangnya jumlah anggota penyidik selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Unit PPA Polres Lombok Timur yang menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Faktor eksternal: korban menarik kembali laporannya karena pelapor khawatir dengan masa depan anak, adanya rasa malu terhadap keluarga, dan masih besarnya ketergantungan sang istri kepada suaminya.

Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah: 1) kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan penyidikan bisa memaksimalkan kembali proses penyidikanya dengan menerapkan asas cepet, sederhana dan biaya ringan, saran ini didasari dengan dilihatnya bahwa pada tahun 2018 kasus pidana KDRT ini terdapat 20 laporan namun tiga diantaranya belum selesai. 2)Diperlukannya tambah sarana dan prasaranan yang lakukan oleh pihak kepolisian, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Lombok Timur bisa melakukan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai. Sarana merupakan sesuatu yang mendukung kelancaran proses penyidikan.